



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 531 TAHUN 2015

TENTANG

TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015



Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 531 TAHUN 2015
Tanggal 7 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. Tim Pengarah

Ketua : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
4. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya

II. Tim Teknis

Ketua : Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Subdit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
2. Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
3. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Perencanaan Struktur Ruang Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi terkait
6. Kepala Satuan Lalu Lintas Wilayah Setempat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya
7. Kepala Bagian Pengendalian Struktur Ruang Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Setko Administrasi terkait
9. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

III. Sekretariat : Staf Seksi Manajemen Lalu Lintas Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 531 TAHUN 2015
Tanggal 7 April 2015

RINCIAN TUGAS TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. TIM PENGARAH

Mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada tim teknis dan Sekretariat Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TIM TEKNIS

1. Ketua

- a. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. memimpin dan bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta.

2. Anggota

- a. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh pemohon;
- b. melakukan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pemohon, yang meliputi :
 - 1) analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - 2) simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - 3) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - 4) tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - 5) rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - 6) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- c. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

C. SEKRETARIAT

1. Melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Ketua Tim Teknis.
2. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyerat dan pelaporan, yang diperlukan.
3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka persiapan rapat Tim Teknis.
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Tim Teknis.

